



**P U T U S A N**

Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**SUWARNI binti MARKASAN**, umur 54 tahun, agama Katolik, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karangsari, Dusun Karang , RT. 02 RW. 04, Desa Sari Makmur, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, disebut **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**SUHARDI bin MAHTUM CIPTOSUNJOYO**, umur 54 tahun, agama Katolik, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Karangsari, Dusun Karang , RT. 02 RW. 04, Desa Sari Makmur, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc., tanggal 18 Mei 2010 mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1983, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Mk.07/K.01/Pw.01/362/III/1992 tanggal 7 Maret 1992 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a. ALBI SUPRIYANTI bin SUHARDI, umur 26 tahun;
  - b. TOMAS PUJIONO bin SUHARDI, umur 15 tahun;
  - c. ENDAH WAHYU KRISTIANI bin SUHARDI, umur 14 tahun;

Hal. 1 dari 8 Put. No. 121./Pdt.G/2010/PA.Pkc.



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang memeluk agama katolik;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di Pati, kemudian pada tahun 1990 pindah ke Desa sari makmur, riau ikut program transmigrasi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak tahun 2000, mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bermain cinta bahkan telah menikah dengan wanita lain bernama Romauli. Puncaknya pada tahun 2005, ketika Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai melalui mediasi dengan Hakim mediator Yuniati Faizah,S.Ag.,SH.,MSI., namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati kedua belah pihak agar hidup rukun dan harmonis kembali, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Mk.07/K.Oi/Pw.01/362/III/1992 tanggal 7 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Pati, Kabupaten Pati, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, nomor: 470/05/06/2005/051 berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2010, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu :

1. **DASUKI bin NARSO**, umur 43 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sekarang beragama Katolik;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Penggugat dengan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat tinggal bersama istri mudanya di Desa Sari Makmur, sedangkan Penggugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat telah menikah lagi dan sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat tidak berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

2. **MULIANUS Bin HULAIMI**, umur 46 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Sari Makmur, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1995 dan rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak sekitar 200 meter;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Jawa dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dalam bentuk pertengkaran mulut, namun saksi tidak mengetahui isi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulan yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, telah dilaksanakan dengan Hakim Mediator Yuniati Faizah, S.Ag., SH., MSI., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga di setiap persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan Pasal (4) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, hal mana sesuai pula dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai bukti sempurna, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Oktober 1983, dalam

Hal. 4 dari 8 Put. No. 121./Pdt.G/2010/PA.Pkc.



perkawinan tersebut telah terjadi hubungan seksual dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat beragama Katolik sebagaimana pengakuan kedua belah pihak, hal mana sesuai pula dengan bukti P.2, namun oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ketika melangsungkan pernikahan adalah berdasarkan hukum Islam, maka Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2000, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bermain cinta dan telah menikah dengan wanita lain bernama Romauli. Puncaknya pada tahun 2005, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pengugat tersebut, Tergugat tidak menyangkal dan bahkan mengakui tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat dan mengakui pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kembali ke agamanya semula, Katolik/murtad serta sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2005;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 RBG, pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang memberatkan atas Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat , namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat masing-masing bernama DASUKI bin NARSO dan MULIANUS bin HULAIMI yang telah dihadirkan di depan persidangan dan ternyata secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran mulut dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain serta keluarga sudah berusaha

Hal. 5 dari 8 Put. No. 121./Pdt.G/2010/PA.Pkc.



merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada intinya telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat bermain cinta dan telah menikah dengan wanita lain bernama Romauli dan sejak tahun 2005, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tanpa ada komunikasi serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya sangat sulit diharapkan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan meskipun telah di usahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk cerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sebagaimana uraian di atas, maka unsur alasan perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang dijatuhkan

Hal. 6 dari 8 Put. No. 121./Pdt.G/2010/PA.Pkc.





oleh Pengadilan, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**SUHARDI bin MAHTUM CIPTOSUNJOYO**) terhadap Penggugat (**SUWARNI binti MARKASAN**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- ( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1431 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. DASRIL,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **YUNIATI FAIZAH,S.Ag.,SH.,MSI.** dan **SYAFRUDDIN,S.Ag.,MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HANIFAH ANOM, SH.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**Drs. DASRIL,SH., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**YUNIATI FAIZAH,S.Ag.,SH.,MSI.**

**SYAFRUDDIN,S.Ag..**

**PANITERA SIDANG**

Hal. 7 dari 8 Put. No. 121./Pdt.G/2010/PA.Pkc.



**FAKHRIADI, SH.**

**Perincian Biaya**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan -----   | Rp. 250.000,- |
| 3. Redaksi -----           | Rp. 5.000,-   |
| 4. Meterai -----           | Rp. 6.000,-   |

----- J u m l a h-- Rp. 291.000,-  
(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)